

KAPASITAS POLRI DI BALIK PERMASALAHAN CEKAL DAN PERIJINAN

Analisis tentang kebebasan berpendapat dan berbicara khususnya pagelaran mimbar akademika dan perijinan oleh institusi Kepolisian.

Oleh: Awang Suwardi

Meningkatnya intensitas kemajuan teknologi, pada gilirannya juga akan berpengaruh terhadap dimensi sosial secara komprehensif. Ini terbukti dengan menggejalanya indikasi pola pandang masyarakat terhadap pemahaman kebijakan pemerintah melalui birokratnya, yang pada akhir-akhir ini dirasa agak membingungkan. Pernyataan tersebut didasarkan pada pelaksanaan pertemuan-pertemuan oleh lembaga tertentu yang melibatkan pembicara dari luar mengalami penundaan kalau tidak mau dibilang gagal, dikarenakan tidak adanya ijin dari aparat berwenang yang sebenarnya juga sudah mengajukan secara administratif. Benarkah aparat Kepolisian yang mempersulit, atau apa yang menjadi parameter untuk mengeluarkan/tidak mengeluarkan perijinan dimaksud.

Beracu dari pernyataan di atas kami mencoba menganalisa kasus tersebut yang sampai saat ini menghantainya kasus pengekangan selalu menjadi topik menarik khususnya di kalangan intelektual yang *endingnya* selalu mengklaim Polisi sebagai kambing hitam.

Keberadaan dan Kewenangan Polri

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Polri sebagai alat negara penegak hukum yang dalam pelaksanaan tugasnya mustahil akan berhasil dengan baik tanpa adanya keikutsertaan atau bantuan dari masyarakat dan institusi terkait yang dikenal dengan lembaga lintas sektoral. Dalam mengaplikasikan pasal 510 KUHP yakni masalah perijinan Polri tidak berdiri sendiri, yang berarti masih ada institusi yang berwenang memberikan rekomendasi

yang berorientasi pada masalah boleh tidaknya diterbitkan ijin. Jadi dalam permasalahan perijinan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu, keberadaan Polri bertindak sebagai legalitas setelah adanya persetujuan dari instansi lain yang bobot kewenangannya identik dengan hak veto. Dari sinilah muncul permasalahan pengekangan, yang sebenarnya istilah cekal itu sendiri bermula dari lembaga keimigrasian yang dipublikasikan pada permasalahan perijinan. Karena heterogenya lapisan masyarakat perkotaan yang tengah melawan arus globalisasi dewasa ini tidak menutup kemungkinan munculnya interpretasi masyarakat terhadap pemahaman tugas-tugas birokrat dalam batas-batas kewenangannya, merupakan jawaban awal atas pertanyaan benarkah aparat kepolisian mempersulit.

Kebebasan Sivitas Akademika

Pagelaran kebebasan akademik tetap berlaku di lingkungan perguruan tinggi, terbukti masih berlakunya kegiatan NKK (Normalisasi kegiatan kampus). Merujuk pada pelaksanaan pasal 28 UUD 1945 tentang kebebasan, secara umum seluruh penduduk negeri ini mempunyai jaminan hak yang sama. Terlebih yang namanya masyarakat kampus yang dalam Garis Besar Haluan Negara dijelaskan tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka segala kegiatan kampus bebas melakukan kegiatan tanpa harus mengurus ijin ini dan itu. Dengan catatan kegiatan kampus seperti seminar, simposium dan sejenisnya tersebut dilakukan lembaga yang terdiri mahasiswa dan dosen yang berorientasi pada

kegiatan yang mengarah pada pengembangan Iptek dan disiplin ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan secara empirik.

Dalam pelaksanaan kebebasan mimbar akademika, seseorang memperoleh hak otonomi keilmuan yang harus memperhatikan kaidah-kaidah keilmuan yang ada. Dalam hal tertentu lembaga perguruan tinggi dapat mengundang tenaga ahli dari luar Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Sepanjang cara penyampaian pendapat tersebut dalam batas norma dan kaidah dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik. Rancunya aktualisasi esensi dari pasal 28 UUD 1945 kalau yang diundang melibatkan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Di sinilah akhirnya Polisi sering dijadikan kambing hitam tanpa memperhatikan aspek secara keseluruhan.

Sebagai kesimpulan dari kajian di atas secara yuridis memang Polrilah yang mengeluarkan perijinan namun secara politis juga ada lembaga yang mempunyai kewenangan sama karena pertimbangan atau batas-batas yang dibolehkan/tidak dibolehkan sehingga perlu tidaknya ijin dimaksud diterbitkan. Terlepas dari *image security approach* mengacu pada tugas Polri selaku pembina kamtibmas akan selalu mengedepankan upaya mencegah dari pada bertindak setelah terjadi, bergantung sejauh mana muatan tema kegiatan tersebut mengakibatkan dampak. Adanya rasa saling keterbukaan dan menyamakan persepsi serta memahami peraturan secara proporsional rasanya inilah jembatan terbaik di atas jurang pemisah antara ijin dan cekal. (diwarsu)

(Serka Awang Suwardi S.Sos adalah Staf Disdokes Polda Jatim)

